

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Sosialisasi Produk BSI Akad Wadiah dalam Tabungan Haji bagi Masyarakat Desa Pagar Banyu, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan telah terlaksana sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Kegiatan ini menjadi sarana edukatif dalam memperkenalkan konsep perbankan syariah, khususnya produk Tabungan Haji BSI yang menggunakan akad wadiah, kepada masyarakat desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait prinsip dasar akad wadiah, karakteristik produk Tabungan Haji BSI, serta manfaat penggunaannya sebagai instrumen perencanaan ibadah haji yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui proses sosialisasi yang dilakukan secara langsung dan komunikatif, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai perbedaan antara sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional. Selain peningkatan pemahaman, kegiatan pengabdian ini juga memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang, khususnya dalam mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji. Sosialisasi ini mendorong

munculnya minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah sebagai alternatif yang aman, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dinilai efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Desa Pagar Banyu serta mendukung upaya penguatan peran perbankan syariah dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan program serupa di masa mendatang guna memperluas jangkauan edukasi keuangan syariah di lingkungan pedesaan.

B. Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, disarankan agar sosialisasi produk Tabungan Haji BSI dengan akad wadiah dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana, dan menjangkau kelompok masyarakat desa yang lebih luas. Keberlanjutan kegiatan menjadi penting untuk memastikan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip perbankan syariah tidak bersifat sementara. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama yang lebih intensif antara pihak perbankan syariah, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat setempat agar proses penyampaian informasi dapat berlangsung secara lebih efektif dan tepat

sasaran. Pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya, sosialisasi juga disarankan dilengkapi dengan pendampingan praktis dan edukasi aplikatif, seperti bimbingan teknis terkait mekanisme tabungan haji, sehingga masyarakat tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam perencanaan ibadah haji secara mandiri dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat secara optimal.



SOAL PRETEST DAN POSTTEST SOSIALISASI

Pengetahuan Umum tentang Tabungan Haji

1. Apakah Anda mengetahui bahwa untuk mendaftar haji diperlukan tabungan khusus yang terdaftar di Kementerian Agama?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Menurut Anda, berapa minimal setoran awal yang diperlukan untuk mendapatkan porsi haji?
 - a. Rp10.000.000
 - b. Rp15.000.000
 - c. Rp25.000.000
 - d. Rp50.000.000
3. Tabungan Haji BSI merupakan produk perbankan dengan prinsip:
 - a. Konvensional
 - b. Syariah
 - c. Campuran
 - d. Investasi saham

2. Pemahaman Akad Wadiah

4. Akad wadiah dalam perbankan syariah berarti:
 - a. Simpanan yang dijanjikan dengan bunga tetap
 - b. Simpanan dengan sistem bagi hasil
 - c. Titipan murni yang dijaga dan dapat diambil kapan saja
 - d. Pinjaman yang menghasilkan keuntungan

5. Dalam akad wadiah, bank berperan sebagai:
 - a. Penerima titipan
 - b. Peminjam uang
 - c. Pengelola investasi
 - d. Pemegang saham
6. Keuntungan bagi nasabah dari tabungan akad wadiah adalah:
 - a. Mendapat bunga
 - b. Dikenakan potongan tetap
 - c. Dapat menerima bonus sukarela dari bank
 - d. Wajib bagi hasil

3. Pemahaman tentang Produk Tabungan Haji BSI

7. Tujuan utama dari Tabungan Haji BSI adalah:
 - a. Menyimpan uang untuk liburan
 - b. Investasi jangka pendek
 - c. Persiapan dana pendaftaran dan keberangkatan haji
 - d. Simpanan untuk membeli rumah
8. Apakah Tabungan Haji BSI terhubung dengan sistem SISKOHAT Kementerian Agama?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Salah satu kemudahan Tabungan Haji BSI adalah:
 - a. Setoran minimal rendah dan bisa dilakukan secara online
 - b. Hanya dapat disetor di kantor pusat

- c. Harus memiliki deposito sebelumnya
- d. Tidak bisa diambil kapan saja

4. Sikap dan Minat Masyarakat

10. Setelah mengetahui manfaat Tabungan Haji BSI, apakah Anda tertarik untuk membuka rekening tabungan haji?
- a. Sangat tertarik
 - b. Tertarik
 - c. Kurang tertarik
 - d. Tidak tertarik



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muid. Wawancara oleh Rahmansyah. Desa Pagar Banyu, Kota Pagar Alam, 5 Februari 2025
- Adesy, F. dan. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Akhmad Riduwan, "Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 3, no. 2 (2016): 95
- Amilina. *Pengelolaan Dana Sisa Tabungan Rekening Haji di Bank Syariah Indonesia Sumenep Perspektif Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000*. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024. Diakses 8 Oktober 2025.
- Anshori, A. G. (2008). *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 87–89.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 93.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 93.
- Ascarya. (2020). "Resiliensi Sistem Keuangan Syariah di Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 23(3), 315–332
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), *Laporan Kinerja BPKH Tahun 2024* (Jakarta: BPKH, 2025), hlm. 54.
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), *Laporan Kinerja BPKH Tahun 2024* (Jakarta: BPKH, 2025), hlm. 55.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Ekonomi Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 102.

- Bank Syariah Indonesia (BSI), *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: BSI, 2025), hlm. 67.
- Bank Syariah Indonesia (BSI), *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: BSI, 2025), hlm. 67.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Annual Report 2023*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Produk Tabungan Haji BSI*. Jakarta: BSI Official.
- Bank Syariah Indonesia. (2025). *BSI Tabungan Haji Indonesia*. Diakses 1 Desember 2025, dari <https://www.bankbsi.co.id/index.php/produk%26layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-tabungan-haji-indonesia>
- Bank Syariah Indonesia. (2025). *BSI Tabungan Haji Muda Indonesia*. Diakses 1 Desember 2025, dari <https://www.bankbsi.co.id/produk%26layanan/produk/bsi-tabungan-haji-muda-indonesia>
- Bank Syariah Indonesia. (t.t.). *KCP Pagar Alam — informasi jaringan* (halaman jaringan). Diakses dari Bank Syariah Indonesia: <https://www.bankbsi.co.id/jaringan/303>. (menunjukkan keberadaan layanan BSI di Kota Pagar Alam).
- Berger dan Luckmann, *The Social Construction of Reality*, hlm. 150.
- BPKH, *Laporan Investasi Dana Haji 2024* (Jakarta: BPKH, 2025), hlm. 40.
- Departemen agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya juz 1-30*.
- Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan*. Diakses dari <https://dsnemui.or.id>
- Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*. Diakses dari <https://dsnemui.or.id>

- Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*. Diakses dari <https://dsnemui.or.id>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 65.
- Jurnal Welfare, IAIN Kediri. (2023). *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Perencanaan Haji*. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “Daftar Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH),” *Kemenag.go.id*, diakses 8 Oktober 2025, <https://haji.kemenag.go.id/v4/content/bps-bpih>
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “Setoran Awal Haji Rp25 Juta Efektif 3 Mei,” *Kemenag.go.id*, diakses 8 Oktober 2025.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2025*, www.kemenag.go.id
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Setoran Awal Haji Rp25 Juta Efektif 3 Mei*, diakses 8 Oktober 2025.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)*, www.kemenag.go.id
- Kompas.com, “Permudah Perencanaan ke Tanah Suci, BSI Hadirkan Tabungan Haji dengan Setoran Mulai Rp100.000,” *Kompas Bisnis*, 20 Maret 2025, diakses 8 Oktober 2025.
- Kompas.com, “Permudah Perencanaan ke Tanah Suci, BSI Hadirkan Tabungan Haji dengan Setoran Mulai Rp100.000,” *Kompas Bisnis*, 20 Maret 2025, diakses 8 Oktober 2025.
- Kompas.com, “Permudah Perencanaan ke Tanah Suci, BSI

- Hadirkan Tabungan Haji dengan Setoran Mulai Rp100.000,” *Kompas Bisnis*, 20 Maret 2025, diakses 8 Oktober 2025.
- Kompas.com. (2025). *Rekening Tabungan Haji BSI Tumbuh 13,51 Persen Capai 6,33 Juta hingga Juli 2025*. <https://cahaya.kompas.com>
- Kontan. “Cara Buka Tabungan Haji BSI...” (2023).
- Kontan.co.id. (2024). *Tabungan Haji BSI Tumbuh 16,74% per November 2024*. <https://keuangan.kontan.co.id>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 48.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 45.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 34.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 74.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 75.
- OJK, *Laporan Pengawasan Fintech Syariah 2024* (Jakarta: OJK, 2025), hlm. 33.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022* (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 45.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2022* (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 48.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Peran Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah
- Otoritas Jasa Keuangan. *Akad-Akad dalam Transaksi Perbankan*

- Syariah*. “Tentang Syariah”, OJK.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), hlm. 129–130.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 Ayat 9
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 102.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 283.

